



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**Tahun : 2013**

**Nomor : 1**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK SAINTIFIKASI DAN WISATA KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063) ;
- c. bahwa salah satu upaya kesehatan yang perlu dilaksanakan adalah upaya pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Saintifikasi Jamu dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) :
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL  
dan  
BUPATI TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK SAINTIFIKASI DAN WISATA KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang kesehatan.

5. Klinik saintifikasi jamu adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dengan menggunakan jamu yang tersaintifikasi, terstandarisasi dan fitofarmaka.
6. Wisata Kesehatan Jamu yang selanjutnya disingkat WKJ adalah program Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang diselenggarakan dalam bentuk kemasan wisata.
7. Promosi Kesehatan jamu adalah pelayanan peningkatan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat tentang jenis tanaman, manfaat dan pengolahan jamu.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Saintifikasi Jamu adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, non paramedis dan tenaga lainnya di Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, konsultasi kesehatan dan akibat-akibatnya serta pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang bersifat operatif dan atau non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik, pengobatan maupun rehabilitatif.
13. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14. Jamu adalah obat tradisional Indonesia dan Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan Tradisional-Komplementer yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian jasa dan/atau pelayanan kesehatan Tradisional-Komplementer oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi / badan.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Perhitungan retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi maupun sanksi administrasi.
22. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

23. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terhutang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan WKJ Kalibakung ; dan
- b. Memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi pelayanan kesehatan pada Klinik Sainifikasi dan Wisata Jamu.

## **BAB III PENYELENGGARAAN WISATA KESEHATAN JAMU**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan WKJ merupakan wujud pelayanan kesehatan tradisional komplementer secara berkelanjutan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang teruji secara ilmiah melalui saintifikasi jamu.
- (2) Penyelenggaraan WKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis saintifikasi jamu.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan WKJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Pelayanan klinik saintifikasi jamu ;

- b. Pelayanan pengobatan tradisional - komplementer ; dan
- c. Promosi kesehatan jamu.

### **Pasal 5**

- (1) Lokasi penyelenggaraan WKJ berada di Obyek Wisata Kalibakung Desa Kalibakung Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
- (2) WKJ diselenggarakan secara lintas sektoral yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Forum Lintas Pelaku WKJ.
- (3) Tanggung jawab operasional WKJ dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (4) Pelayanan WKJ diselenggarakan pada hari dan/jam kerja maupun diluar hari dan/atau jam kerja.
- (5) Tanggung jawab operasional dan pelayanan WKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peran dan tanggung jawab penyelenggara WKJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

Pengelolaan aset WKJ dilakukan bersama-sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Sarana dan Perbekalan Kesehatan**

### **Pasal 7**

Sarana dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan WKJ meliputi sarana dan perbekalan kesehatan Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu.

### **Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 8**

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan WKJ terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dan memadai.

### **Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok dan masyarakat umum berupa partisipasi dan kerja sama secara terpadu dan saling mendukung.
- (2) Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tercapainya kemandirian bahan baku jamu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dan bekerjasama dalam penyelenggaraan WKJ.

#### **Pasal 10**

Pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berbasis nilai ;
- b. Peningkatan akses informasi ;
- c. Promosi dan edukasi kesehatan ;
- d. Kemitraan ; dan
- e. Terbuka, bertanggung jawab, dan aspiratif.

### **BAB IV JENIS PELAYANAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 11**

Jenis-jenis pelayanan di WKJ, terdiri dari :

- a. Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu, meliputi :
  1. Pelayanan Rawat Jalan;
  2. Tindakan umum;
  3. Pelayanan laboratorium klinik;
  4. Pelayanan Griya Jamu.
- b. Pelayanan Pengobatan Tradisional dan Komplementer, meliputi :
  1. Pelayanan Spa Kesehatan Jamu ;
  2. Pelayanan Akupunktur ;
  3. Pelayanan Akupresur ; dan
  4. Kafe Jamu.

#### **Bagian Kedua Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu merupakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum oleh dokter yang telah memiliki sertifikat saintifikasi jamu dengan resep menggunakan jamu.
- (2) Tujuan Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu adalah menyediakan pelayanan pengobatan dengan menggunakan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah.
- (3) Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (4) Pelayanan klinik saintifikasi jamu diselenggarakan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. Berbasis penelitian ;
  - b. Berbasis pelayanan kesehatan ; dan

- c. Dilakukan atas permintaan tertulis pasien sebagai pelayanan kesehatan tradisional - komplementer setelah pasien memperoleh penjelasan yang cukup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 1**  
**Pelayanan Rawat Jalan**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pasien yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan harus mendaftar terlebih dahulu.
- (2) Tempat Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan di Klinik Sainifikasi Jamu.
- (3) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan di Klinik Sainifikasi Jamu yaitu tenaga medis, paramedis atau petugas lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Tindakan Umum**

**Pasal 14**

- (1) Tempat tindakan umum dilaksanakan di Klinik Sainifikasi Jamu.
- (2) Tindakan umum dilaksanakan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Pelayanan Laboratorium Klinik**

**Pasal 15**

- (1) Jenis pelayanan laboratorium di Klinik Sainifikasi Jamu meliputi:
  - a. Pemeriksaan Hematologi ;
  - b. Pemeriksaan Kimia Klinik ;
  - c. Pemeriksaan Lemak ;
  - d. Pemeriksaan Fungsi Ginjal ;

- e. Pemeriksaan Fungsi Hati ;
  - f. Pemeriksaan Fungsi Jantung ;
  - g. Pemeriksaan Elektrolit ;
  - h. Pemeriksaan Serologi ;
  - i. Pemeriksaan Urine Lengkap ;
  - j. Pemeriksaan Feces ;
  - k. Pemeriksaan Khusus ; dan
  - l. Pemeriksaan Imunologi.
- (2) Pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Klinik Sainifikasi Jamu.
  - (3) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik adalah tenaga analis kesehatan.

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Griya Jamu**

**Pasal 16**

- (1) Klinik Sainifikasi Jamu menyediakan Griya Jamu untuk memberikan pelayanan kefarmasian dari bahan jamu.
- (2) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada griya jamu adalah tenaga apoteker dan/atau asisten apoteker yang memenuhi syarat dan diberi kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Pengobatan Tradisional-Komplementer**

**Pasal 17**

- (1) Pelayanan Pengobatan Tradisional-Komplementer merupakan pelayanan pengobatan umum dengan menggunakan keahlian khusus dan ramuan jamu.
- (2) Tujuan Pelayanan Pengobatan Tradisional - Komplementer adalah menyediakan Pelayanan Pengobatan Tradisional - Komplementer dengan menggunakan keahlian khusus dan jamu yang aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah.

- (3) Pelayanan Pengobatan Tradisional-Komplementer diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- Berbasis pelayanan kesehatan ; dan
  - Dilakukan atas permintaan pasien sebagai upaya pengobatan tradisional - komplementer.

**Paragraf 1**  
**Pelayanan Spa Kesehatan Jamu**

**Pasal 18**

- Pelayanan Spa Kesehatan Jamu dilaksanakan di Ruang Spa Kesehatan Jamu.
- Tenaga yang melaksanakan pelayanan Spa Kesehatan Jamu yaitu petugas yang memiliki keterampilan khusus yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelayanan Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - Pijat Badan ;
  - Pijat Lulur ;
  - Perawatan Wajah ;
  - Perawatan Rambut ;
  - Mandi Uap Rempah ;
  - Masker Badan ; dan
  - Mandi Rendam.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Akupunktur**

**Pasal 19**

- Pelayanan akupunktur dilaksanakan di ruang akupunktur.
- Tenaga yang melaksanakan pelayanan akupunktur yaitu Dokter yang memiliki keahlian khusus dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Pelayanan Akupresur**

**Pasal 20**

- Pelayanan Akupresur dilaksanakan di ruang Akupresur.
- Tenaga yang melaksanakan pelayanan Akupresur yaitu Dokter atau Paramedis yang memiliki keahlian khusus dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Pelayanan Kafe Jamu**

**Pasal 21**

- Kafe Jamu dilaksanakan di ruang Kafe Jamu.
- Tenaga yang melaksanakan pelayanan Kafe Jamu yaitu tenaga yang memiliki keahlian khusus dan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 22**

- Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Klinik Sainifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung dipungut atas setiap pelayanan kesehatan di Klinik Sainifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal.
- Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang diberikan pada tempat pelayanan kesehatan di Klinik Sainifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan Kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan di Klinik Saintifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu Kalibakung Kabupaten Tegal.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 23**

Golongan retribusi ini termasuk dalam golongan retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 24**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di WKJ didasarkan pada jumlah, jenis, pemakaian bahan dan alat serta jasa pelayanan kesehatan.

**Bagian Keempat  
Prinsip Dan Sasaran Dalam Menetapkan  
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan, pengobatan, bahan dan alat serta jasa pelayanan.
- (2) Prinsip dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (3) Besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 26**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah daerah.

**Bagian Keenam  
Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 27**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan**

##### **Pasal 30**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Bagian Kesembilan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi**

##### **Pasal 31**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi**

##### **Pasal 32**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan**

##### **Pasal 33**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Bagian Kedua belas Kedaluwarsa Penagihan**

##### **Pasal 34**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak surat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik yang langsung maupun tidak langsung.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di WKJ.

### **Pasal 36**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan tradisional komplementer yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau ;
- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pelayanan kesehatan tradisional-komplementer ; dan
- d. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan tradisional-komplementer.

### **Pasal 37**

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

## **BAB VII PEMANFAATAN**

### **Pasal 38**

- (1) Dana yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan di WKJ Kalibakung disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di WKJ Kalibakung diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di WKJ.

## **BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 39**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tradisional-Komplementer dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan, tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan ; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 4 Januari 2013

**BUPATI TEGAL,**

**ttd.**

**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 4 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**ttd.**

**HARON BAGAS PRAKOSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK SAINTIFIKASI  
DAN WISATA KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG  
KABUPATEN TEGAL**

**I. UMUM.**

Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang dipakai sejak dahulu dan sudah terbukti khasiatnya, tidak kalah dengan obat herbal impor yang selama ini membanjiri pasar Indonesia karena era perdagangan bebas. Potensi alam Indonesia pun amat besar dengan keanekaragaman etnobotani (tanaman obat) yang dimiliki. Jamu sendiri adalah sebutan untuk obat tradisional dari Indonesia yang belakangan populer dengan sebutan herbal. Jamu merupakan salah satu jenis obat yang telah digunakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun silam sebagai warisan nenek moyang.

Melalui pengelolaan dan langkah tepat, jamu yang dapat dikembangkan nilai kekayaannya mampu mendorong pengembangan ekonomi rakyat yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sudah tentu ada keuntungan dari pemanfaatan jamu untuk kesehatan, meski ada berbagai upaya dengan begitu banyaknya penelitian tentang bahan jamu/ tumbuhan yang berefek mencegah atau menyembuhkan penyakit, dan berjalannya beberapa sentra penelitian yang meneliti bahan jamu/ tumbuhan berkhasiat bagi kesehatan, tampaknya masih perlu didorong ke arah terwujudnya jamu yang dapat digunakan masyarakat secara luas untuk kesehatan. Suatu ironi, bahwa kekayaan jamu Nusantara dan pada masa lalu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekarang

seolah-olah tersingkir dengan masuknya banyak produk jamu/tumbuhan (herbal) impor.

Kabupaten Tegal telah memiliki potensi untuk mewujudkan program Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) dan pelayanan kesehatan tradisional-komplementer dengan menggunakan jamu yang terintegrasi dengan program pariwisata yang telah ada yaitu pada Obyek wisata (OW) Kalibakung yang berada pada ketinggian 650 m di atas permukaan air laut dengan luas lahan 2,8 Ha, di dalamnya terdapat kolam renang, hotel dan gedung pertemuan dan sisanya berupa lahan yang tidak produktif.

Dengan keadaan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal tersebut di atas maka Pemerintah Daerah menyusun sebuah Program Wisata Kesehatan Jamu (WKJ) dengan nama "WISATA KESEHATAN JAMU (WKJ)" Kalibakung.

Dalam rangka memberikan dasar hukum dalam pemungutan retribusi dan kelancaran atas penyelenggaraan pelayanan pada Klinik Saintifikasi dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Saintifikasi Jamu dan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung Kabupaten Tegal.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administrasi maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum lintas pelaku adalah wadah bagi berbagai sektor dan bidang baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga maupun perorangan, yang memiliki kepedulian dan keterkaitan dengan penyelenggaraan WKJ

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Berbasis nilai artinya didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menyangkut norma, kepatutan, etika dan nilai-nilai lainnya.

Huruf b

Peningkatan akses informasi artinya pemberdayaan masyarakat diupayakan dibarengi dengan peningkatan akses informasi dari berbagai pihak yang terkait.

Huruf c

Promosi dan edukasi kesehatan artinya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberikan pembelajaran dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan bagi masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Spa, awalnya berasal dari sebuah nama kota di Belgia (Kota Spa). Dalam perkembangannya memiliki beberapa makna diantaranya Solus Per Aqua, yang berarti perawatan secara tradisional yang menggunakan air sebagai medianya. Spa kemudian berkembang menjadi tempat dimana orang dapat memperoleh perawatan untuk badan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perawatan tersebut terdiri dari perawatan wajah, perawatan rambut dan kulit kepala, perawatan kaki dan tangan, pijat, lulur, mandi uap dan perawatan tubuh lainnya secara tradisional dengan menggunakan air sebagai medianya. Spa bermanfaat untuk meningkatkan kebugaran, menghilangkan kepenatan, perawatan kecantikan, memperlancar peredaran darah dan mencegah berbagai penyakit. Spa kesehatan jamu adalah spa yang menggunakan bahan aktif jamu dengan dibantu media air.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3  
Cukup jelas.  
Angka 4  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Huruf a  
Berbasis penelitian artinya pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu didasarkan pada bukti yang diperoleh dari penelitian dalam pelayanan kesehatan.  
Huruf b  
Berbasis pelayanan kesehatan artinya pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu didasarkan pada pemahaman bahwa pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Edukasi berbasis penelitian ilmiah artinya pembelajaran yang berdasarkan bukti ilmiah yang diperoleh dari penelitian ilmiah.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Diborongkan artinya pemungutan retribusi dihitung  
berdasarkan perkiraan dan/atau dikelola oleh pihak ketiga.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA**  
**KLINIK SAINTIFIKASI DAN WISATA**  
**KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG**  
**KABUPATEN TEGAL**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK**  
**SAINTIFIKASI DAN WISATA KESEHATAN JAMU DI KALIBAKUNG**  
**KABUPATEN TEGAL**

No.	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan pada jam kerja			
	a. Pemeriksaan Rawat Jalan	4,800	3,200	8,000
	b. Simplisia/jamu (per paket).	9,000	6,000	15,000
2.	Pemeriksaan Rawat Jalan diluar jam kerja			
	a. Pemeriksaan Rawat Jalan	6,600	4,400	11,000
	b. Simplisia/jamu (per paket).	9,000	6,000	15,000
3.	Tindakan Umum			
	a. Suntik	2,500	2,500	5,000
	b. Perawatan luka	15,000	15,000	30,000

	c. Akupunktur	20,000	20,000	40,000
	d. Akupressure	12,500	12,500	25,000
4.	Pemeriksaan / Tindakan / Pemakaian alat Penunjang lain			
	a. Radiologi (tidak termasuk bahan dan film)	11,250	3,750	15,000
	b. USG ( ultra Sonografi ) tidak termasuk bahan	18,750	6,250	25,000
	c. EKG ( Elektro Kardiografi ) tidak termasuk bahan	15,000	5,000	20,000
	d. Refraksi mata	11,250	3,750	15,000
	e. Doppler	7,500	2,500	10,000
	f. Spyrrometer	11,250	3,750	15,000
	g. Nebulizer setiap kali pemakaian ( tidak termasuk bahan )	15,000	5,000	20,000
	h. Oksigen setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	7,500	2,500	10,000
5.	Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)			
	a. Hematologi			
	1) Hematologi lengkap Automatic	12,500	12,500	25,000
	2) Hematologi lengkap Manual	10,000	10,000	20,000

3) Hemoglobin	2,500	2,500	5,000
4) Lekosit	2,500	2,500	5,000
5) Hitung jenis Leukosit	3,750	3,750	7,500
6) Laju Endap Darah (LED)	2,500	2,500	5,000
7) Eritrosit	3,000	3,000	6,000
8) Trombosit	3,750	3,750	7,500
9) Waktu pendarahan	2,750	2,750	5,500
10) Waktu pembekuan	2,750	2,750	5,500
11) Hematokrit	3,750	3,750	7,500
12) Retikulosit	3,750	3,750	7,500
b. Kimia Klinik			
1) Glukosa Puasa	7,000	7,000	14,000
2) Gukosa Sewaktu	7,000	7,000	14,000
3) Glukosa 2 jam PP	7,000	7,000	14,000
c. Lemak			
1) Kolesterol	8,500	8,500	17,000
2) Trigliserida	10,000	10,000	20,000
3) Kolesterol HDL	9,500	9,500	19,000
4) Kolesterol LDL	11,000	11,000	22,000
d. Fungsi Ginjal			

	1) Ureum	7,500	7,500	15,000
	2) Kreatinin	8,500	8,500	17,000
	3) Asam Urat	10,000	10,000	20,000
	e. Fungsi Hati			
	1) SGPT	8,500	8,500	17,000
	2) SGOT	8,500	8,500	17,000
	3) Bilirubin total	7,500	7,500	15,000
	4) BIL direk dan indirek	15,000	15,000	30,000
	5) Total Protein	7,500	7,500	15,000
	6) Albumin dan Globulin	9,000	9,000	18,000
	f. Fungsi Jantung			
	1) SGOT	8,500	8,500	17,000
	2) CPK	25,500	25,500	51,000
	3) CKMB	25,500	25,500	51,000
	4) LDH	14,000	14,000	28,000
	g. Serologi			-
	1) Widal ( 3 typhi )	15,000	15,000	30,000
	2) VDRL	12,500	12,500	25,000
	h. Urine			-
	1) Urin Lengkap	7,500	7,500	15,000

	2) Urin Rutin	4,000	4,000	8,000
	3) Protein	4,000	4,000	8,000
	4) Glukosa	4,000	4,000	8,000
	5) Bilirubin	4,000	4,000	8,000
	6) Sedimen	4,000	4,000	8,000
	i. Pemeriksaan Khusus Feces			-
	1) Pemeriksaan Feces Rutin	7,000	7,000	14,000
	2) Bensidin	7,000	7,000	14,000
	j. Pemeriksaan Khusus			
	1) BTA	7,000	7,000	14,000
	2) BTA SPS	14,500	14,500	29,000
	3) Trikhomonas	7,000	7,000	14,000
	4) Kandida	7,000	7,000	14,000
	k. Imunologi			
	1) HBsAg ( ITC )	14,500	14,500	29,000
	2) IgG+ Igm Anti DHF	58,250	58,250	116,500
	3) Anti Hbs	12,750	12,750	25,500
	1. Lain – Lain			
	1) Malaria	4,000	4,000	8,000

	2) Golongan darah + Rhesus	5,000	5,000	10,000
	3) Narkoba	28,250	28,250	56,500
	4) Gambaran darah tepi	18,250	18,250	36,500
	5) Tes kehamilan	5,000	5,000	10,000
6.	Pelayanan Spa Kesehatan Jamu (per paket)	50,000	50,000	100,000
	a. Pijat Badan	22,500	22,500	45,000
	b. Pijat Lulur	25,000	25,000	50,000
	c. Perawatan Wajah	22,500	22,500	45,000
	d. Perawatan Rambut	22,500	22,500	45,000
	e. Mandi Uap Rempah	17,500	17,500	35,000
	f. Masker Badan	10,000	10,000	20,000
	g. Mandi Rendam	17,500	17,500	35,000

**BUPATI TEGAL,**

**ttd.**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**